



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. Lintas Tebo-Bungo Km. 12  
Komplek Perkantoran Seentek Galah Serengkuh Dayung  
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665  
E-mail : dpmptspk.ukm17@gmail.com Kode Pos : 37571  
**MUARA TEBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR : 422/ 12 /DPMPTSPKOPUKM/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO**

- Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal "SPS AR-ROHMAN" Jl. 23 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Nomor 003/PAUD/SPS-AR/2022 Tanggal 25 Januari 2022.
- Menimbang : a. bahwa "SPS AR-ROHMAN" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Nonformal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.9/182/DIKBUD/2022 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :
- Nama Sekolah : \*SPS AR ROHMAN\*  
Npnsn : 69877098  
Alamat Sekolah : Jl. 23  
Kelurahan/Desa : Desa Perintis  
Kecamatan : Rimbo Bujang  
Kabupaten Tebo : Tebo  
Provinsi : Jambi
- KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo  
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TEBO



Drs. H. ALWIS, M.Si  
Penulis Utama Muda  
NIP. 19620404 198703 1 007